

PEMUATAN DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA DALAM PEMBENTUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

I MADE ARTANA

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Email: imadeartana.fh@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Bali sering terjadi Lokika Sanggraha, jika dikaitkan dengan aspek kesucilaan akan selalu berkaitan dengan moral. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui serta menganalisa zisurgensi pemuatan Delik Lokika Sanggraha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga di dapat suatu argumentasi yang komprehensif dan memadai. Dengan menggunakan pendekatan rasional dan fungsional yang merupakan bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia, (2) mengkaji lebih mendalam konsep pengaturan Delik Lokika Sanggraha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mencari kesesuaian antara doktrin, asas dan teori dalam hukum pidana sehingga di dapat suatu rumusan pengaturan Delik Lokika Sanggraha yang dapat dimuat dalam hukum nasional.

Hasil penelitian, ditemukan antara lain: (1) bahwa Delik Lokika Sanggraha belum di atur di dalam KUHP, Jika ada pelanggaran terhadap Delik adat Lokika Sanggraha maka Pengadilan Negeri dalam putusannya selalu mengaitkan dengan Undang-Undang Drt No. 1 Tahun 1951, (2) kekosongan dalam hukum tertulis tidak harus di jadikan alasan hukum untuk tidak mengualifikasikan perbuatan perzinahan tersebut ke dalam perbuatan melawan hukum. Fleksibilitas seperti ini, diharapkan agar hukum agar benar-benar dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di satusisi (kebenaran realis), dan tidak mengenyampingkan kepastian hukum di sisi lain (kebenaran formalis), terlebih dalam hukum positif Indonesia mengakui bahwa salah satusum ber hukum formil adalah hukum adat (hukum kebiasaan).

Kata Kunci: Delik Adat, Lokika Sanggraha, Pembentukan KUHP

1. Pendahuluan

Penyebab lahirnya Delik Adat Lokika Sanggraha dikarenakan adanya: (1) ingkar janji seorang laki-laki terhadap wanita yang telah disetubuhi hingga hamil dan tidak mau bertanggung jawab, tujuannya menjamin hak-hak pihak wanita yang telah diingkari oleh pihak laki-laki, sehingga kasus-kasus anak yang lahir tanpa pengakuan dari ayah biologisnya.

Delik lokika Sanggraha sampai saat ini masih tetap dipertahankan di Bali sebagai salah

satu bentuk pelanggaran hukum dan norma yang hidup di masyarakat. Ini dikarenakan peraturan dalam KUHP belum mengakomodir unsur-unsur Delik ada Lokika Sanggraha.

Lokika Sanggraha adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria yang menghendaki (layanan pemuasan subirahi) seorang wanita hingga hamil kemudian tidak mengawini wanita bersangkutan, perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Lokika bahwa setiap kehamilan hendaklah di upacarai untuk sucinya nilai kehamilan serta adanya kepastian status

anak yang lahir dari kehamilant ersebut menurut hukum.¹

Menurut aspek filosofis, untuk lebih memahami kedudukan hukum adat dalam hukum nasional sekaligus mengurai hubungan Negara dan warga negara, maka jalan masuknya adalah memahami makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, ang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Hukum merupakan instrument pemerintahan tidak saja harus pasti dan dibuatsecarademokratis juga harus adil dan bermanfaat bagi warga Negara dalam meningkatkan kesejahteraan.

Secara yuridis, bahwa bahwa pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan dalam KUHP tidak mengatur mengenai Delik adat Lokika Sanggraha sehingga dalam penerapan pasal tersebut tidak dapat dikenakan kepada pelaku Delik adat Lokika Sanggraha. Delik adat Lokika Sanggraha merupakan Delik adat yang tidak ada padannanya atau bandingannya dalam KUHP. Delik adat Lokika Sanggraha dalam masyarakat adat Bali masih tetap hidup dan masih tetap di pertahankan . Jika ada pelanggaran terhadap Delik adat Lokika Sanggraha maka Pengadilan Negeri dalam putusannya selalu mengaitkan dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951. Dasar hukum pengadilan dalam memeriksa tindak pidana adat Lokika Sanggraha adalah berdasarkan Undang-undang Drt. No. 1 tahun 1951 yang memberikan 3 kreteria dalam memberlakukan hukum pidana adat:

1. Dalam hal tindak pidana adat yang tidak ada bangdinannya dalam KUHP dianggap diancam dengan pidana penjara paling lama tigabulan atau denda paling banyak Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
2. Dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sepuluh taun apabilasanksi adat sangat berat, dan

3. Apabila ada bandingannya dalam KUHP selalu diterapkan sanksiyang mirip dalam KUHP.

Menurut aspek sosilogis, bahwa perbuatan dimana laki- laki tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan pasangannya dipandang sebagai kejahatan. Masyarakat memandang bahwa perbuatan yang tidak bertanggung jawab tersebut sebagai perbuatan jahat walaupun bukan merupakan kejahatan dalam arti yuridis.

Kendatipun, dalam praktek peradilan, tindak pidana adat lokika sanggraha merupakan delik aduan yang mana tindak pidana lokika sanggraha baru bisa dituntut ke pengadilan apabila pihak perempuan atau keluarga perempuan mengaadukan kepada pihak berwajib di mana sebelumnya pihak keluarga mengadukan masalahnya kepada prajuru desa adat untuk mendapat penyelesaian secara kekeluargaanya itu supaya pihak laki-laki bertanggung jawab atas hamilnya pihak perempuan.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Bali sering terjadi Lokika Sanggraha, jika dikaitkan dengan aspek kesusilaan akan selalu berkaitan dengan moral. Moral mengandung pengertian yang luas sebagai karakter manusia, hubungan sosial dan etika manusia.

Berdasarkan logika pemikiran yang penulis sampaikan di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih mendalam terkait mengenai “Pemuatan Delik Adat Lokika Sanggraha Dalam Pembentukan KUHP Nasional”.

Judul tersebut di atas, penting diteliti, karena permasalahan lokika sanggraha, sangat merugikan khususnya kaum perempuan. Kendatipun, dalam upaya untuk memberikan rasa keadilan, terutama bagi perempuan yang telah hamil tanpa pertanggung jawaban dari pihak laki-laki, maka delik lokika sanggraha dapat diadili di pengadilan.

¹Kaler, I Gusti Ketut, 1983, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*, Bali Agung, h. 94.

Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan cirik has tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.² Beranjak dari latar belakang di atas maka diajukan rumusan permasalahan yang terdiri dari:

1. Bagaimana urgensi pemuatan Delik Lokika Sanggraha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana konsep pengaturan Delik Lokika Sanggaraha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian .ini menggunakan jenis penelitian hukum normative. Penelitian hukum yang bersifat yuridis normative pada dasarnya akan berupaya untuk mencari dan menemukan kaidah hukum, asas dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi³.Maka pendekatan penelitian yang digunakan, yakni: maka pendekatan yang di pergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan.⁴Sumber bahan hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer yakni sumber bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait tulisan ini dan sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku referensi hukum terkait,

serta bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian.ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistemati suntuik lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Selanjutnya analisis bahan hukum dilakukan dengan terlebih dulu mengidentifikasi bahan hukum yang terkumpul, kemudian di diskripsikan, disistematisasikan dengan mendasarkan pada teori keilmuan hukum dan konsep-konsep ilmu hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum. Selanjutnya, analisis bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian. ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi hukum (*legal intepretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut.⁵Penggunaan analisis bahan hukum yang demikian, diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. ini secara memuaskan.

2. Pembahasan

2.1. Landasan Teori

Teori-teori yang dipaparkan pada penelitian . ini dipakai sebagai pisuanalisis untuk menjawab rumusan masalah 1 dan

² Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta h. 11.

³Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada, Jakarta, hlm. 35. Lihat Juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, h. 13-14.

⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayu media Publishing, Malang, h. 315.

⁵Jazim Hamidi, 2005, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjdjaran, Bandung, h. 29.

rumusan masalah 2. Teori-teori yang dipaparkan meliputi: teoripolitik hukum pidana, teori pembaharuan hukum pidana dan teori pembentukan peraturanperundang-undangan.

Politi Hukum Pidana

Politik hukum dimaknai sebagai suatu kebijaksanaan dari negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan⁶.

Menurut Soedarto dalam melaksanakan Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akandatang. Melaksanakan Politik hukum pidana berarti berusaha mewujudkan peraturan perundang-undanganpidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan selanjutnya untuk masa-masa yang akan datang. Berdasarkan definisi dari *Black Law Dictionary* Politik hukum pidana juga diartikan sebagai cabang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan usah apencegahan kejahatan⁷

Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum dapat diartikan sebagai suatu melakukan pengujian terhadap

berbagai rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadapnya di implementasikan sejumlah perubahan agar dapat tercapai efisiensi keadilan dan juga keadilan menurut hukum yang berlaku⁸.

Barda Nawawi Arief pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena memang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pidana. Lebih luas lagi politik hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, politik *criminal* dan politik sosial. Sebab itu dipertimbangkan berbagai nilai maka jelas pula pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada pendekatan nilai⁹.

Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia agar memiliki kualitas dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang yakni pertama landasan yuridis, kedua landasan sosiologis dan katiga landasan filosofis. Pentingnya ketiga unsur tersebut agar pembentukan undang-undang memiliki kaidah yang sah secara hukum mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar serta berlaku untuk waktu yang panjang¹⁰.

⁶Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru Bandung, h. 93.

⁷Bryan A Garner, 2004, *Black Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson & West, h. 403.

⁸Teguh Prasetyo, 2017, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bertabat*, Malang, Setara Press, h. 5.

⁹Barda Nawawi Arief, 1995, "Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan" dalam I Made Widnyana (ed), *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, h. 54-55.

¹⁰Bagir Manan, 1994, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, h.13-20.

2. Urgensi pemuatan Delik Lokika Sanggraha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salah satu bentuk pelanggaran di bidang kesusilaan di Bali adalah apa yang disebut dengan Lokika Sanggraha. Pelanggaran di bidang kesusilaan ini oleh masyarakat Bali dikategorikan sebagai Tindak pidana adat (Delik adat). Pada dasarnya suatu tindak pidana (delik) adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan, keadilan dan keputusan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan dalam masyarakat dan dapat menimbulkan reaksi masyarakat adat.

Pelanggaran di bidang kesusilaan ini belum diatur pada KUHP, sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum pidana memiliki arti yang sangat penting yakni dari segi politik, sosiologis dan praktis¹¹. Dipandang dari segi politik, negara Indonesia yang telah merdeka sudah sewajarnya mempunyai KUHP yang diciptakan sendiri. Hal tersebut dipandang sebagai simbol dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dari jerat penjajahan politik. Sebaliknya, KUHP dari negara lain bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP tersebut. Dengan demikian, dari sudut politik, sudah waktunya bagi negara untuk mempunyai KUHP Nasional sendiri sebagai identitas politik dari sebuah negara yang merdeka¹²

Pernyataan tersebut diperkuat hasil penelitian A.A Ngurah Yusa Darmadi, menyatakan bahwa salah satu bentuk delik, adat yang masih hidup dalam masyarakat di

Bali. Secara outentik rumusan delik adat ini dapat ditemukan dalam Kitab Adi Agama, disamping juga dimuat dalam banyak Awig-awig Desa Pakraman. Implementasi kewajiban adat terhadap pelaku delik lokika sanggraha yang berdasarkan kasus dan analisa kasus diatas bahwa pelaku tidak dikenakan kewajiban adat dan hanya dikenakan hukuman penjara. Sehingga kegoncangan akan masih tetap terjadi selama pemulihan keseimbangan alam kosmis belum dilaksanakan. Penerapan delik adat lokika sanggraha dalam praktek peradilan didasarkan pada Pasal 359 Adi Agama yo Pasal 5 ayat 3b Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Dengan demikian, maka asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana nasional sudah bergeser dari asas legalitas formal kearah asas legalitas material.¹³

Ditinjau dari sudut sosiologis pengaturan dalam hukum pidana merupakan percerminan dari ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa mendapat perhatian dalam pengaturan di bidang hukum pidana. Ukuran dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan juga berkaitan dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar yang bermanfaat atau sebaliknya. Beberapa ketentuan dalam KUHP saat ini tidak mengakomodir keputusan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana sehingga urgensinya dilakukan pembaharuan hukum pidana antara lain sebagai upaya untuk menjabarkan nilai-nilai sosiologis tentang suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan bangsa.

¹¹ Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, *Op.Cit*, h.66-68.

¹² Muladi, Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru, Disampaikan pada *Seminar Nasional RUU KUHP Nasional* diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam 17 Januari 2004.

¹³ A.A Ngurah Yusa Darmadi, *Delik Adat Lokika Sanggraha Dalam Kaitannya Dengan Pembaharuan KUHP, Laporan Hasil Penelitian Universitas Udayana.*

Ditinjau dari sudut praktis merujuk pada teks resmi dalam KUHP yang sekarang berlaku berbahasa Belanda tentu saja hal ini akan berpotensi salah menafsirkan. Maka dari sudut pandang ini KUHP yang sekarang harus dibentuk dengan Bahasa Nasional kita yakni Bahasa Indonesia.

Pada pasal 284 KUHP seseorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar perkawinan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dipidana, kecuali terbukti ada perzinahan (salah satu pihak sudah kawin). Oleh karena itu upaya pembaharuan hukum pidana menjadi hal yang sangat mendesak karena selain merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang adil juga menjadi sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi¹⁴ hakekat dari suatu pembaharuan hukum pidana sangat berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan diadakannya urgensi pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokltural atau berbagai aspek kebijakan penegakan hukum. Pembaharuan hukum juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari pembaharuan terhadap aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya.

Barda Nawawi Arief¹⁵, menyatakan bahwa penyusunan RUU KUHP pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaharuan/rekontruksi/restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana substantif yang terdapat dalam

KUHP (WvS) peninggalan zaman Hindia Belanda. “Restrukturisasi” mengandung arti “menata kembali” dan hal ini sangat dekat dengan makna “rekonstruksi” yaitu “membangun kembali”. Jadi RUU KUHP bertujuan melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional.

Adapun alasan yang relevan mengapa delik kesusilaan atau yang dalam konsep penelitian ini disebut dengan delik lokika sanggraha layak di muat dalam pembaharuan konsep KUHP¹⁶:

1. Hukum pidana dipergunakan untuk menegaskan atau menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*) perilaku hidup bermasyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila
2. Hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan di mana cara lain melakukan pengendalian sosial (*social control*) belum dapat diharapkan keefektifannya dan
3. Hukum pidana yang telah menggunakan konsep sebelumnya harus dilakukan pembatasan dengan cara seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu tanpa mengurangi perlunya perlindungan terhadap kepentingan kolektifitas dalam masyarakat demokratik yang modern.

Untuk menganalisis rumusan masalah tersebut menggunakan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Bagir Manan, bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia agar memiliki kualitas dapat digunakan tiga landasan dalam

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 29.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 45-46.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KTD), h.33.

menyusun undang-undang yakni pertama landasan yuridis, kedua landasan sosiologis dan ketiga landasan filosofis. Pentingnya ketiga unsur tersebut agar pembentukan undang-undang memiliki kaidah yang sah secara hukum mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar serta berlaku untuk waktu yang panjang¹⁷. Hal ini senada dengan teori Politik Hukum, menurut Soedarto dalam melaksanakan Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Melaksanakan Politik hukum pidana berarti berusaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan selanjutnya untuk masa-masa yang akan datang. Berdasarkan definisi dari *Black Law Dictionary* Politik hukum pidana juga diartikan sebagai cabang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan¹⁸

3. Konsep pengaturan Delik Lokika Sanggraha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat selain terdapat di dalam UUD NRI 1945 juga dapat ditemukan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 ayat (1) UU HAM yang menyatakan “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Berdasarkan UUD NKRI 1945

maupun UU HAM yang telah melegitimasi eksistensi hukum adat, makasud ahlayak dan sepantasnya hukum adat mendapatkan tempat di dalam sistem hukum nasional Indonesia termasuk delik adat sebagai isi stem hukum pidana nasional.

Dewasa ini mengenai sanksi lokika sanggraha belum diatur pada KUHP. Keadaan yang demikian tentu dirasakan kurang memberikan rasa keadilan pada masyarakat, karena ancaman pidana bagi tindak pidana adat sebagai mana diatur dalam UU Drt No 1 tahun 1951 adalah sangat ringan. Padahal perbuatan tersebut oleh masyarakat hukum ada merupakan perbuatan yang tercela dan tidak dibenarkan oleh adat dan agama. Disamping itu pengadilan tidak pernah menjatuhkan sanksi-sanksi adat dalam putusan-putusannya karena tidak diatur dalam KUHP¹⁹ Atau dengan kata lain penerapan delik adat lokika sanggraha dalam praktek peradilan didasarkan pada Pasal 359 Adi Agama yo Pasal 5 ayat 3b Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Dengan demikian, maka asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana nasional sudah bergeser dari asas legalitas formal kearah asas legalitas materii. Penjatuhan hukuman (pidana) penjara saja bagi sipelaku delik adat lokika sanggraha belum bisa dikatakan dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat adat yang terganggu, karenaperasaan masyarakat (secaraalamgaib) masih dirasakan ternoda dan pearasaan keadilan masyarakat masih terganggu.

Jika dikaitkan dengan hukum nasional, bahwa perwujudan dan eksistensi hukum adat di dalam hukum nasional dalam perkembangannya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48

¹⁷ Bagir Manan, 1994, Op Cit, h. 13-20.

¹⁸ Bryan A Garner, 2004, *Black Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson & West, h. 403.

¹⁹ I Made Widnyana, 1995, Eksistensi Tindak Pidana Adat dan Sanksi ADat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Baru*), dalam edisi *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Eresco Bandung, h.274.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada Pasal 5 ayat (1) UUKK menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan ini dimaknai bahwa sumber dari aturan hukum yang berlaku bagi hakim di dalam menangani suatu perkara tidak hanya berasal dari hukum positif dalam peraturan perundang-undangan nasional belaka, akan tetapi juga mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal hakim tidak menemukan aturan hukum dalam suatu perkara yang di tangani oleh karena tidak ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya, hakim wajib untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Pada dasarnya sistem hukum yang ada di Indonesia juga mengatur terkait dengan masalah perzinahan. Hukum perzinahan di Indonesia memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksi. Pengaturan perzinahan dan sanksi sangat jelas bahwa Pasal 284 KUHP hanya mengatur masalah perselingkuhan, yang di mana pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan pelanggaran pengaduan, yang hanya bisa dituntut jika pasangan sah melakukan keberatan atau aduan.

Eksistensi kedepan hukum adat yang bersifat pidana dalam hukum pidana di Indonesia harus berlandaskan *asas legalitas*. Jika ingin membandingkan delik pidana adat *Lokika Sanggraha* dengan delik kesusilaan dalam hukum pidana nasional baik dalam KUHP maupun hukum positif lainnya, faktanya adalah tidak terdapat satu pasal pun yang

mengatur delik pidana adat tersebut dalam hukum positif di Indonesia atau hukum pidana nasional. Bila *lokika sanggraha* dihubungkan dengan Pasal 284 KUHP maka ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama merupakan perbuatan berupa hubungan badan di luar perkawinan yang sah, dan keduanya merupakan perbuatan yang dapat di hukum. Perbedaannya, pada perzinahan menurut Pasal 284 KUHP salah satu pihak, atau kedua-duanya, terikat dalam hubungan perkawinan, sedangkan dalam *lokika sanggraha* kedua belah pihak dapat tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Selain itu, dalam *lokika sanggraha* unsur penting adalah perbuatan tersebut mengakibatkan kehamilan, sedangkan dalam perzinahan, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagai tindak pidana, terlepas dari menimbulkan kehamilan atau tidak.²⁰

Hasil penelitian diatas, di dukung oleh Hasil penelitian Anak Agung Linda Cantika, menyatakan bahwa di Bali mengenal adanya delik adat *Lokika Sanggraha* yang mana dalam ketentuan hukum positif di Indonesia tidak mengatur mengenai unsur-unsur delik adat *Lokika Sanggraha*. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam keidupan masyarakat sehingga penting untuk dilakukan pembaharuan hukum nasional dengan memasukkan delik adat *Lokika Sanggraha* sebagai bentuk eksistensi hukum adat dalam hukum nasional. Bahwa delik adat *Lokika Sanggraha* akan di adopsi ke dalam rancangan undang-undang kitab hukum pidana (RUU KUHP) dalam Pasal 483 ayat (1) huruf e yang penerapan sanksi pidananya juga harus disesuaikan dengan delik pidana adat yang akan dimuat dalam RUU KUHP.²¹

²⁰Triwinaya, Ery, “Delik Adat (Bali) *Lokika Sanggraha* Dihubungkan dengan Pasal 284 KUHP”, *Jurnal Kertha Widya* 2, No. 1, (2014).

²¹Anak Agung Linda Cantika, *Delik Adat Lokika Sanggraha Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 6 Tahun 2021, hlm. 986-996

4. Penutup

Kesimpulan

1. Pelanggaran Lokika Sanggraha dibidang kesusilaan ini belum diatur pada KUHP, sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum pidana memiliki arti yang sangat penting yakni dari segi politik, sosiologis dan praktis. Menurut aspek politik, negara Indonesia yang telah merdeka sudah sewajarnya mempunyai KUHP yang diciptakan sendiri. Hal tersebut dipandang sebagai simbol dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dari jerat penjajahan politik. Menurut aspek sosiologis, pengaturan dalam hukum pidana merupakan percerminan dari ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan menurut aspek praktis, merujuk pada teks resmi dalam KUHP yang sekarang berlaku berbahasa Belanda tentu saja hal ini akan berpotensi salah menafsirkan. Maka dari sudut pandang ini KUHP yang sekarang harus dibentuk dengan Bahasa Nasional yakni Bahasa Indonesia.
2. Delik pidana adat Lokika Sanggraha dengan delik kesusilaan dalam hukum pidana nasional baik dalam KUHP maupun hukum positif lainnya, faktanya adalah tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur delik pidana adat tersebut dalam hukum positif di Indonesia atau hukum pidana nasional.

Saran

1. Merujuk pada hasil penelusuran penulis ada beberapa alasan yang melandasi gagasan dimasukkan delik lokika sanggraha dalam RUUKUHP yang baru: (1) Delik Lokika Sanggraha tidak termasuk kategori delik kesusilaan yang diatur dalam RUUKUHP sebab titik tekan dalam delik lokika sanggraha adalah ingkar janji seorang laki-laki terhadap wanita yang

telah disetubuhi hingga hamil dan tidak mau bertanggung jawab, (2) Delik Lokika sanggraha sangat penting diatur dalam KUHP dengan maksud menjamin hak-hak pihak wanita yang telah diingkari oleh pihak laki-laki, dan (3) Pemuatan delik lokika sanggraha untuk mengantisipasi kasus-kasus anak yang lahir tanpa pengakuan dari ayah biologisnya.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Barda Nawawi Arief, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduandalam I Made Widnyana (ed), Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung
- _____, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bagir Manan, 1994, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Bryan A Garner, 2004, *Black Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson & West
- Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, RinekaCipta, Jakarta
- I Gusti Ketut Kaler, 1983, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*, Bali Agung, Bali
- I Made Widnyana, 1995, *Eksistensi Tindak Pidana Adat dan Sanksi ADat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru)*, dalam edisi *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Eresco Bandung

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayu media Publishing, Malang

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta

Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru Bandung

Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum, Komisi Hukum Nasional, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KTD)*

Teguh Prasetyo, 2017, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bertabat*, Setara Press. Malang

JURNAL

A.A Ngurah Yusa Darmadi, Delik Adat Lokika Sanggraha Dalam Kaitannya Dengan Pembaharuan KUHP, *Laporan Hasil Penelitian Universitas Udayana*.

Jazim Hamidi, 2005, Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, ., *Program Pascasarjana Universitas Padjdjaran, Bandung, h. 29.*

Muladi, Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru, *Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam 17 Januari 2004.*

Triwinaya, Ery, “Delik Adat (Bali) Lokika Sanggraha Dihubungkan dengan Pasal 284 KUHP”, *Jurnal Kertha Widya 2, No. 1, (2014).*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP; Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951;

Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015;

Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966;